

## FINTECH DALAM EKONOMI SYARIAH: PELUANG DAN TANTANGAN

Anisa Kurniawati<sup>1</sup>, Putri Abella<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Bengkulu

<sup>1</sup>[synisanaya@gmail.com](mailto:synisanaya@gmail.com), <sup>2</sup>[putriabella0804@gmail.com](mailto:putriabella0804@gmail.com)

Received: 07-01-2026

Revised: 05-02-2026

Approved: 25-02-2026

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peluang dan tantangan fintech syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) yang mengumpulkan, mengevaluasi, dan merangkum hasil penelitian terdahulu terkait fintech syariah dan ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah berperan penting dalam inovasi produk dan layanan keuangan sesuai prinsip syariah, meningkatkan inklusi keuangan, serta mempermudah akses modal bagi UMKM dan masyarakat Muslim. Namun, pengembangannya menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi digital dan keuangan syariah, regulasi yang kompleks, serta kekurangan sumber daya manusia yang memahami kontrak syariah. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa fintech syariah memiliki potensi besar untuk mendorong ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan, dengan catatan perlu adanya peningkatan edukasi, inovasi, dan dukungan regulasi agar dapat bersaing dengan fintech konvensional dan membangun kepercayaan publik.*

**Kata Kunci:** Fintech Syariah, Ekonomi Islam, Inklusi Keuangan, Literasi Digital, Regulasi

### PENDAHULUAN

Menurut penelitian terdahulu Sutan Efendi, (2022) .Berkembangnya fintech di Indonesia ditandai dengan disahkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, peraturan tersebut menjadi landasan bagi perusahaan-perusahaan Fintech di Indonesia untuk menjalankan usahanya. Perkembangan fintech di Indonesia tentunya tidak berhenti sampai di sana, karena beberapa waktu kemudian muncul fintech dengan model baru yakni fintech berbasis syariah. Dari kemajuan fintech, muncul layanan fintech yang berbasis p2p lending (pinjaman daring) yang sedang ramai dibicarakan oleh warga Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa banyak orang memiliki pengeluaran yang melebihi pendapatan mereka, sehingga mereka memerlukan pinjaman daring. Oleh karena itu, layanan pinjaman daring menjadi sangat diminati di kalangan masyarakat (Setiyowati & SM, 2023). Namun, industri fintech syariah juga berhadapan dengan hambatan. Pengetahuan masyarakat mengenai keuangan syariah masih terbatas, sehingga banyak individu yang belum mengetahui keuntungan dari fintech syariah. Selain itu, ketidakmerataan akses internet menghalangi penduduk di wilayah terpencil untuk memanfaatkan layanan ini. Aturan yang belum sepenuhnya berkembang juga menjadi penghalang dalam memajukan fintech syariah secara efektif .

Teknologi Keuangan adalah singkatan dari "Fintech," yang merujuk pada teknologi dan inovasi yang dimaksudkan untuk menggantikan metode tradisional dalam penyediaan layanan keuangan. Ini termasuk transfer uang, pinjaman, pengelolaan aset, pembayaran, asuransi, dan bahkan mungkin pertukaran mata uang kripto Rfiqy & Endang, 2(022) . Fintech terkenal pada akhir 2010-an. Perkembangan teknologi keuangan (fintech) telah menghasilkan dampak besar dalam akses terhadap layanan keuangan, termasuk bagi para mahasiswa. Salah satu layanan yang banyak digunakan

adalah Akulaku, yang menyediakan pinjaman secara online dengan prosedur yang sederhana dan cepat. Akan tetapi, kemudahan ini biasanya disertai dengan suku bunga yang tinggi dan biaya keterlambatan yang dapat menjadi beban finansial (Artikel Tegal/Baru). Fintech memenuhi kebutuhan akan keamanan lebih bagi investor dengan menyediakan layanan keuangan yang inovatif dan aman. Alasan lain munculnya Fintech dapat dikaitkan dengan kebutuhan akan layanan keuangan dengan biaya yang lebih terjangkau yang memberikan mobilitas dan kecepatan yang lebih cepat Darma, (2023). Perkembangan teknologi finansial atau Fintech sekarang ini maju dengan sangat cepat, memberikan pengaruh serta manfaat yang berbeda bagi institusi perbankan. Fintech hadir sebagai jalan keluar lain untuk menjawab keinginan masyarakat terhadap pelayanan di bidang keuangan.

Inovasi dalam bidang keuangan, sering kali dikenal dengan istilah teknologi finansial atau fintech. Ponsel pintar menjadi contoh utama bagaimana fintech berkembang dengan sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan munculnya teknologi di dunia bisnis keuangan yang memiliki potensi besar untuk mengubah cara masyarakat melakukan transaksi bisnis. Pengembangan alat keuangan berbasis syariah, termasuk layanan finansial digital syariah, telah membantu meningkatkan minat dan penggunaan keuangan syariah. Layanan finansial digital syariah bertindak sebagai sarana bagi para investor untuk berinvestasi sesuai dengan ajaran Syariah dan juga membuka peluang bagi usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan dana Hamid et al., (2024). *Fintech* Syariah memiliki peluang dan tantangan di Indonesia. Yudhira, (2021). menguraikan bahwa Fintech Syariah bisa memberikan sumbangsih terhadap penguatan ekonomi, terutama karena banyaknya jumlah penduduk di Indonesia yang masih memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan keuangan.

Finansial, atau Fintech, telah mengubah cara bank beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggannya di era digital. Fintech memungkinkan efisiensi operasional dengan mengotomasi berbagai proses bisnis yang biasanya membutuhkan lebih banyak sumber daya dan waktu. Chatbots dan kecerdasan buatan untuk layanan pelanggan, misalnya, dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sambil mengurangi biaya. Selain itu, Fintech membantu dalam pemrosesan dan analisis data. Dengan teknologi big data dan analitik canggih, bank dapat memahami perilaku konsumen dengan lebih baik, yang memungkinkan penawaran produk dan layanan yang lebih disesuaikan. Sebaliknya, perbankan syariah menghadapi masalah dengan pengembangan Fintech, seperti memastikan bahwa teknologi dan model bisnis baru sesuai dengan prinsip syariah. Penggunaan teknologi baru juga sering meningkatkan ancaman keamanan siber, yang dapat membahayakan keamanan dan privasi informasi pelanggan bank syariah Mulyana et al., (2024). Dalam Dunia Keuangan Penggunaan teknologi modern seperti perbankan melalui pesan singkat, aplikasi perbankan seluler, dan lain-lain, kini mulai diterapkan. Bank, selain menawarkan produk tabungan, juga memainkan peran krusial dalam memenuhi keperluan masyarakat terkait pinjaman. Akan tetapi, untuk memperoleh persetujuan pinjaman, calon peminjam wajib memenuhi kriteria yang ditetapkan bank. Akan tetapi, di dunia teknologi finansial, standar kelayakan dari bank ini tidak menjadi keharusan saat mengajukan pinjaman, yang menjadi penyebab mengapa teknologi finansial berkembang sangat cepat saat ini Nurhayati et al., (2022).

Fintech berusaha untuk menyederhanakan prosedur transaksi, memberikan akses terhadap inklusi keuangan, dan membuat berbagai produk keuangan lebih dapat

diakses oleh populasi umum. Janji besar fintech di Indonesia terletak pada kemampuannya untuk mengatasi masalah mendesak yang tidak dapat ditangani oleh lembaga keuangan tradisional. Stabilitas ekonomi mungkin terancam oleh pengelolaan Sharia Fintech yang buruk. Hal ini dapat terjadi akibat kurangnya iklan, teknik pemasaran yang ketinggalan zaman, dan ketidaktahuan sumber daya manusia tentang teknologi modern. Oleh karena itu, untuk mengelola Sharia fintech secara efektif dan mencegah dampak buruk, diperlukan teknologi, taktik, dan terobosan baru (Aziz, 2020). Namun Fintech syariah menawarkan sejumlah opsi, seperti membantu pemilik bisnis dalam pertumbuhannya. Efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat diperoleh dengan menggunakan kemampuan layanan aplikasi fintech syariah (Rahmawati et al., 2020). Secara spesifik, penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana fintech syariah dapat berkontribusi pada inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat, serta menganalisis hambatan-hambatan utama yang dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji pentingnya kolaborasi antara pemerintah, regulator, industri, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang kondusif dan berkelanjutan bagi perkembangan fintech syariah di Indonesia.

## **KAJIAN TEORI**

### **Fintech Dalam Ekonomi Syariah**

Sejak zaman Nabi Muhammad dan periode Khulafaur Rasyidin, termasuk masa pemerintahan Ali bin Abi Talib, Utsman bin Affan, dan Umar bin Khattab, kemajuan ekonomi telah terjadi secara terus-menerus. Berkat perkembangan dalam pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan dan aspirasi manusia, ekonomi kini semakin mendekati era Industri 4.0. Akibatnya, sekarang ada lebih banyak persaingan di antara bisnis dan organisasi yang menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia (M. Masykur Hadi et al., 2024). Fintech, atau kemajuan transaksi ekonomi, berdampak pada inovasi teknis dalam perbankan dan ekonomi Islam di Indonesia. Namun, selain mempermudah kriteria pinjaman hanya dengan memerlukan selfie, Kartu Tanda Penduduk (KTP), riwayat keuangan, dan alasan meminjam, Fintech saat ini hadir (Sukendar Heri, 2009). Namun, pertumbuhan fintech Islam juga menawarkan prospek fantastis yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan finansial komunitas. Fintech Islam memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam memperluas inklusi finansial, terutama bagi individu yang tidak dapat diakses oleh layanan keuangan tradisional. Contoh nyata tentang bagaimana teknologi dan prinsip Islam dapat bekerja sama termasuk pembiayaan peer-to-peer, crowdfunding Islam, dan kontrak pintar dengan perjanjian Islam seperti murabahah, mudharabah, dan wakalah. (Azmi et al., 2025). Kemudian penelitian dari (Hakim & Nisa, 2024), mengemukakan Dengan memberikan akses kepada semua sektor masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, ekonomi Islam juga mendorong inklusi keuangan. Ini mencakup barang seperti waqf (sumbangan amal), infaq (donasi sukarela), dan zakat (donasi wajib). Ekonomi Islam dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi orang-orang yang terpinggirkan dengan meningkatkan akses ke layanan keuangan. Ekonomi Islam menawarkan prospek pertumbuhan yang substansial sebagai bagian dari ekonomi global yang dinamis. Sejumlah industri, termasuk perbankan, perjalanan, makanan dan minuman, serta desain Islam, mengalami peningkatan minat dan pendanaan.

### **Peluang Dan Tantangan Fintech Dalam Ekonomi Syariah**

Penelitian yang dilakukan oleh (Sriyono et al., 2023) menunjukkan bagaimana fintech telah meningkatkan inklusi keuangan di negara ini dengan membuat layanan keuangan dapat diakses oleh mereka yang sebelumnya terpinggirkan. Namun, tidak mungkin mengabaikan kesulitan yang dihadapi fintech Indonesia. (Suryono et al., 2021), mengakui bahwa fintech adalah pesaing layanan keuangan tradisional dan bahwa, meskipun layanan mereka lebih cepat dan lebih sederhana, keamanan dan perlindungan konsumen tetap menjadi masalah. Adopsi fintech juga terhambat oleh kurangnya literasi keuangan di masyarakat umum (B. M. Putri & Wibisono, 2022). Fintech juga berperan pada peningkatan analisis dan pengolahan data. Bank dapat menyediakan barang dan layanan yang lebih individual dengan menggunakan teknologi big data dan analisis yang canggih untuk lebih memahami perilaku pelanggan. Ini memungkinkan bank untuk membuat keputusan kredit dengan lebih cepat dan akurat, yang meningkatkan pendapatan dan membantu dalam manajemen risiko. (Ramadanti, 2024). Kemudian (Yunita et al., 2022) mengungkapkan, Kehadiran fintech di Indonesia umumnya sangat baik, terutama dalam membantu kelas menengah mengakses pendanaan perusahaan tanpa kesulitan atau waktu tunggu yang lama. Namun, ada beberapa konsekuensi signifikan dari keadaan ini, terutama dalam hal legitimasi hukum. Untuk mengatasi ini, kebijakan pemerintah yang berbeda diperlukan, khususnya produk hukum yang dirancang untuk fintech dalam bentuk undang-undang terpisah yang akan memungkinkan lisensi, regulasi, pengawasan, pelaksanaan, dan perlindungan hukum untuk operasi teknologi finansial.

### **METODE PENELITIAN**

Norlita et al., ( 2023) Penelitian ini adalah sebuah studi literatur yang menggunakan pendekatan Systematic Review (SR), atau secara umum dikenal sebagai Systematic Literature Review (SLR). Metode ini merupakan teknik sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengevaluasi secara kritis, mengintegrasikan, dan merangkum hasil dari berbagai kajian penelitian yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian atau topik yang ingin diteliti. Proses penelitian dimulai dengan identifikasi artikel-artikel yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Tinjauan sistematis ini meliputi metode untuk menganalisis suatu isu tertentu dengan cara mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih masalah yang spesifik, serta merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab dengan jelas berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan dengan mendokumentasikan seluruh artikel yang digunakan dalam penelitian sejenis dengan penelitian yang dilakukan. bisa dilihat pada bagan di bawah ini terkait dengan Langkah Systematic Literature Review:



**Gambar 1.** Alur bagan terkait Langkah systematic Literatur Review

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan artikel-artikel sebelumnya, telah dilakukan kajian terhadap Fintech Dalam Ekonomi Syariah: Peluang Dan Tantangan. Terdapat beberapa penelitian dan artikel yang digunakan dan membahas mengenai Fintech Dalam Ekonomi Syariah: Peluang Dan Tantangan. di mana tahap ini berdasarkan metode yang dilakukan untuk mengkaji lebih kritis terhadap Fintech Dalam Syariah: Peluang dan Tantangan yang dibahas dalam penelitian terdahulu.

### Fintech Dalam Ekonomi Syariah

Membahas Fintech Syariah secara tidak langsung juga membahas tentang beberapa prinsip yang ada dalam ekonomi Islam. Financial technology Syariah menciptakan inovasi baru dalam sektor perekonomian Islam yang diharapkan. dapat mendukung masyarakat dan untuk kepentingan umat sesuai dengan prinsip-prinsip dalam syariah. Dalam praktiknya, Fintech Syariah tidak diizinkan. mengadakan layanan pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu antara lain bebas dari riba, gharar, maysir, tadharr, dharar, zhulm dan tidak diperbolehkan. Prinsip-prinsip tersebut diuraikan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117. Tahun 2008 Putri et al., (2022). Akad-akad yang diterapkan dalam fintech syariah. Minimal ada enam jenis akad yang diizinkan dalam fintech syariah, yaitu; Al-ba'i (jual beli); Ijarah (transaksi pemanfaatan barang/jasa); Mudharabah (kerjasama dalam usaha dan pemilik modal); Musyarakah (kolaborasi antara dua pihak atau lebih untuk bisnis tertentu); Wakalah bil ujah (penyerahan wewenang); dan Qardh (perjanjian pinjaman).

Pemasaran yang diterapkan oleh fintech syariah ini dilakukan secara etis, bertanggung jawab serta memberikan peluang yang berdampak di sektor keuangan secara global Kualifikasi fintech syariah ini didasarkan pada teori fikih muamalah yang mengharuskan tidak ada unsur penipuan atau gharar, larangan riba karena dapat merugikan dan membebani orang lain, tanpa ada elemen bahaya, antara penjual dan penerima. tidak ada transparansi maupun kebodohan Nuranggraeni, (2020). Di Indonesia, yang pertama kali sukses menerapkan fintech syariah yang telah memperoleh sertifikasi MUI adalah Paytren di tahun 2017. Setelah itu, baru muncul fintech syariah lainnya. Selain Paytren, ada Investree, SyarQ, Santara, dan lainnya. Kemudian penelitian dari Sari, (2022) mengatakan, Dalam konteks Ekonomi Islam, Fintech syariah berfungsi platform yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan, seperti menggunakan teknologi untuk memfasilitasi dan

melacak transaksi yang sesuai dengan hukum syariah, dalam kerangka ekonomi Islam. Peminjaman antar pribadi, crowdfunding, dan mikrofinansial syariah hanyalah beberapa layanan yang ditawarkan oleh fintech syariah di Indonesia. Semua layanan ini berfokus pada penciptaan usaha berbasis syariah dan menghindari riba (bunga), yang dilarang dalam Islam

Dengan meningkatkan keuangan inklusif, memberdayakan UMKM, mempermudah akses terhadap modal, dan menegakkan nilai-nilai Islam, fintech memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Islam. Berkat digitalisasi yang terus berkembang dan aturan pemerintah yang jelas, fintech Islam telah menunjukkan kemampuannya untuk mendorong ekonomi bahkan di tengah pandemi COVID-19. Fintech yang berbasis hukum Syariah juga penting untuk meningkatkan ekonomi komunitas Muslim. Untuk mencegah konsumsi berlebihan, mereka menekankan pentingnya literasi Syariah saat menggunakan fintech dan usaha digital. Selain itu, fintech berbasis Syariah mematuhi norma-norma ekonomi Islam sambil menawarkan akses yang nyaman ke modal (Hamid et al., 2024).

### **Peluang Dan Tantangan Fintech Dalam Ekonomi Syariah**

Pengembangan ekonomi syariah di era digital telah menghasilkan berbagai tantangan kompleks. Salah satu masalah utama adalah kurangnya literasi digital di masyarakat umum, yang merupakan pasar potensial untuk barang dan jasa yang sesuai syariah. Banyak individu dan pemilik usaha kecil (UKM) yang belum sepenuhnya memahami atau mengadopsi teknologi digital, yang menghambat integrasi layanan ekonomi Islam dengan platform digital. Pengetahuan ini dapat meningkatkan efisiensi dan keandalan layanan keuangan syariah berbasis teknologi, seperti fintech syariah, yang harus mampu memberikan akses yang lebih luas dan komprehensif Hakim & Nisa, (2024). Kemudian Muslihun, (2024) menjelaskan Salah satu dari banyak tantangan rumit untuk penerapan fintech syariah adalah rendahnya tingkat pengetahuan keuangan digital dalam komunitas Muslim. Meskipun kesadaran akan pentingnya produk keuangan yang sesuai syariah semakin meningkat, komunitas Muslim masih kurang pemahaman yang mendalam tentang fintech dan produknya. Penting untuk menarik pelanggan dan membedakan diri dari pesaing yang ada. Oleh karena itu, kunci untuk berhasil di industri yang sangat kompetitif ini adalah pendekatan pemasaran yang lebih kreatif yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Namun, ada banyak prospek untuk fintech Islam meskipun ada banyak rintangan. Pendidikan yang lebih baik dan akses yang lebih mudah ke produk keuangan yang sesuai syariah melalui teknologi digital mendorong pemahaman yang semakin meningkat dalam komunitas Muslim tentang pentingnya keuangan Islam. Ini menunjukkan bahwa penerimaan komunitas Muslim terhadap teknologi keuangan telah dipercepat karena meningkatnya kesadaran publik akan keuntungan perbankan Islam dan berkembangnya lembaga keuangan Islam yang menawarkan layanan digital. Ini memberi kesempatan bagi fintech Islam untuk berkembang lebih cepat, terutama jika mereka dapat menyediakan solusi keuangan yang memenuhi kebutuhan pelanggan Muslim sambil memanfaatkan perkembangan teknologi terbaru (Fauzi et al., 2020).

Fintech sangat penting bagi ekonomi Islam karena menginovasi industri keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan membuat keuangan lebih mudah diakses oleh lebih banyak orang dan perusahaan. Ini mendorong perluasan inklusi

keuangan Islam dan membantu pertumbuhan keseluruhan ekonomi Islam. Peran fintech terhadap modernisasi sektor keuangan Islam mencakup sejumlah elemen penting:

- 1) Inovasi dalam barang dan jasa: Fintech telah memungkinkan untuk menciptakan barang dan jasa keuangan syariah yang lebih inovatif dan mudah diakses. Ini mencakup investasi syariah, aplikasi pembayaran berbasis syariah, dan sistem pinjaman antar individu berbasis syariah. Kebutuhan komunitas untuk mendapatkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagian terpenuhi oleh kemajuan ini (Amrullah et al., 2021)
- 2) Inklusi Keuangan: Meningkatkan inklusi keuangan adalah salah satu dampak utama Fintech, terutama bagi orang-orang dan perusahaan yang sebelumnya sulit diakses oleh layanan keuangan tradisional. Tanpa memandang geografi atau status keuangan, Fintech Islam menyediakan akses ke layanan dan produk keuangan Islam (Ni'mah & Meylianingrum, 2022).
- 3) Kesesuaian terhadap Prinsip Syariah: Fintech syariah berkomitmen untuk mematuhi hukum syariah dalam setiap aspek operasinya. Ini mencakup berinvestasi dalam aset yang sesuai syariah, menjaga transparansi transaksi, dan memantau dengan ketat larangan riba (bunga) (Syahwildan & Damayanti, 2022)

Sejumlah hambatan juga menghadang keterlibatan Fintech dalam industri keuangan Islam, seperti regulasi yang rumit, berbagai interpretasi hukum Syariah, dan kurangnya edukasi pelanggan. Oleh karena itu, studi ini akan memeriksa faktor-faktor tersebut dengan lebih rinci dan menilai bagaimana mereka mempengaruhi evolusi industri keuangan Islam. Implikasi untuk kebijakan yang dapat membantu menyelesaikan isu-isu ini dan menawarkan saran untuk pertumbuhan jangka panjang sektor Fintech Islam. Dengan demikian, Fintech dapat memainkan peran yang lebih besar dalam evolusi industri keuangan Islam dan menawarkan keuntungan tambahan bagi masyarakat yang mencari solusi keuangan yang sesuai dengan Syariah (Norrahman, 2023). Kemudian Adapun penelitian dari Nur Amelia et al., (2024), yang menyebutkan tentang peluang dan tantangan Fintech Syariah di Indonesia dimana masing-masing memiliki 5 Point. Prospek masa depan untuk Fintech Syariah di Indonesia meliputi:

- 1) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kesempatan kepada perusahaan Fintech Syariah untuk mendaftarkan perusahaan mereka secara resmi di OJK, yang berarti bahwa perusahaan Fintech Syariah bebas untuk melakukannya dengan cara yang sah.
- 2) Kemudahan penggunaan teknologi untuk kegiatan investasi dan donasi sangat menguntungkan; yaitu, keberadaan fintech memfasilitasi transaksi seperti investasi dan donasi bagi para donor dan investor.
- 3) Karena fintech konvensional memiliki reputasi buruk akibat kasus-kasus dan kejadian yang tidak menguntungkan, fintech syariah memiliki kesempatan unik untuk menunjukkan keunggulannya dibandingkan dengan fintech konvensional.
- 4) Dengan lebih dari 207 juta Muslim, mayoritas populasi Indonesia adalah Muslim, yang menciptakan peluang besar bagi fintech syariah seiring

semakin banyak orang yang memilih untuk menggunakan fintech berbasis syariah.

- 5) Inovasi fintech dan perbaikannya akan meningkat dan menjadi lebih efisien bagi komunitas Muslim di Indonesia akibat pertumbuhan teknologi yang pesat di negara ini.

Tantangan yang dihadapi oleh Fintech Syariah di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Prosesnya terhambat oleh persyaratan lisensi dan modal minimum yang harus dipertimbangkan untuk mendirikan Fintech Syariah. Saat ini, hanya ada tiga perusahaan Fintech Syariah yang terdaftar di OJK: Ammana, Investree, Dana Syariah, dan ALAMI. Menurut Murniati Mukhlisin, mentor Asosiasi Fintech Syariah, saat ini terdapat sekitar 30 startup Fintech Syariah yang sedang berupaya untuk mengumpulkan modal untuk menurunkan modal minimum dari OJK.
- 2) Sebaliknya, tujuan Fintech untuk memfasilitasi keterlibatan masyarakat melalui kemajuan teknologi bertentangan dengan situasi komunitas pedesaan, yang masih memiliki pemahaman terbatas dalam memanfaatkan Fintech Syariah. Ketua AFSI (Asosiasi Fintech Syariah Indonesia) menyebutkan bahwa tantangan utama adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, karena banyak individu masih kurang memahami industri Fintech. Pendidikan yang terbatas dan kesadaran yang tidak memadai tentang Fintech Syariah bisa menjadi peluang bagi pemangku kepentingan Fintech Syariah. Melalui kerja sama dengan pemerintah atau badan regulasi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), para peserta Fintech Syariah dapat menyelenggarakan acara pendidikan, lokakarya, atau kunjungan penyuluhan untuk memberikan informasi kepada penduduk pedesaan yang memiliki pengetahuan terbatas tentang Fintech.
- 3) Fintech Syariah memiliki kesempatan untuk menunjukkan keunikannya di tengah upaya penagihan utang yang agresif, penggunaan berbagai media untuk penagihan, dan meningkatnya jumlah bunuh diri di Indonesia yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam membayar pinjaman online yang dilakukan oleh beberapa individu menggunakan Fintech tradisional. Namun, publik merasa kesulitan membedakan antara Fintech Syariah dan Fintech tradisional akibat citra negatif ini. Publik menganggap kedua bentuk Fintech ini sama, yang diperburuk oleh kurangnya pengetahuan dan literasi tentang prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Masih ada kekurangan sumber daya manusia yang memahami kontrak transaksi berbasis Syariah. Kontrak-kontrak ini harus dipublikasikan untuk mengatasi masalah ini. Mengingat populasi Muslim yang besar, pemerintah dan peserta Fintech Syariah seharusnya memiliki kemudahan dalam mendidik masyarakat tentang transaksi Syariah, yang sangat penting untuk kontrak yang mendasari implementasi Fintech Syariah di Indonesia.
- 5) Ada kemungkinan bahwa Fintech Islam dapat segera memudar dan digantikan oleh kemajuan teknologi lain yang terkait dengan transaksi keuangan. Agar Fintech Islam tetap relevan dan tidak dengan mudah digantikan oleh kemajuan teknologi lainnya di masa depan, para pesertanya harus terus menunjukkan keunggulan dan inovasi mereka.

Peluang untuk fintech syariah di Indonesia dijelaskan sebagai berikut: inovasi yang terus berlangsung, dukungan teknologi, pencegahan penipuan, terutama secara daring, dan bantuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mengingat prospek yang tersedia, harus ada kepercayaan seputar pelaksanaan fintech syariah di Indonesia. Hal ini karena dukungan OJK saja tidak cukup; lembaga pemerintah lainnya juga harus terlibat dalam pelaksanaan fintech berbasis syariah. Fintech memiliki dampak yang signifikan terhadap keadaan ekonomi suatu negara. Kajian ini juga menunjukkan bahwa banyak startup fintech syariah masih dalam tahap awal pengembangan dan belum memiliki daya saing kuat jika dibandingkan dengan fintech konvensional. Untuk itu, inovasi teknologi, efisiensi biaya, dan transparansi dalam layanan menjadi faktor penting yang harus diperkuat agar dapat memenangkan kepercayaan masyarakat Muslim. Secara keseluruhan, pembahasan ini mempertegas bahwa fintech syariah berpotensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan, asalkan tantangan utama yang diidentifikasi dalam literatur dapat dijawab secara strategis melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis nilai-nilai Islam.

## **KESIMPULAN**

Bahwa fintech syariah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Islam melalui inovasi produk dan layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah, seperti bebas riba dan gharar, serta meningkatkan inklusi keuangan dengan mempermudah akses modal bagi UMKM dan masyarakat Muslim secara luas. Namun, pengembangan fintech syariah menghadapi sejumlah tantangan utama, seperti rendahnya literasi digital dan keuangan syariah di kalangan masyarakat, regulasi yang masih kompleks, serta kurangnya sumber daya manusia yang memahami kontrak syariah. Meski demikian, peluang besar terbuka di Indonesia dengan dukungan regulasi dari OJK, pertumbuhan teknologi digital, dan kesadaran masyarakat Muslim yang meningkat terhadap keuangan syariah. Untuk itu, fintech syariah perlu terus berinovasi, meningkatkan edukasi, dan membangun kepercayaan publik agar dapat bersaing dengan fintech konvensional dan berkontribusi secara signifikan pada ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amrullah, A., Nadja, R. A., Bulkis, S., Heliawaty, Aprilianti, F., & Hasan, A. M. (2021). Consumer decision to buy brown rice in traditional markets. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 681(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/681/1/012100>
- Aziz, F. A. (2020). Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3567>
- Azmi, S. A., Iswandari, S. A., Sholikah, A. P., Islam, U., Raden, N., Said, M., Fiqih, I., & Digital, K. (2025). *Integrasi Fiqih Dan Keuangan Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Menghadapi Era Fintech Syariah*. 14(1), 1–7. <https://doi.org/10.8734/Tashdiq.V1i2.365>
- Darma, S. (2023). Peluang dan Tantangan dan Islamic Fintech. *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 14–25. <https://doi.org/10.52029/gose.v1i1.113>
- Fauzi, A., Rukmini, & Wulandari, S. (2020). Pengaruh Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian Produk Pada PT. Kedaung Medan LTD. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan (JIMK)*, 1(1), 1–13.

- Hakim, A. S., & Nisa, F. L. (2024). Pengembangan Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang di Era Digital. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 143–156.
- Hamid, M., Rohmaningtyas, N., Islam, U., Ulum, D., & Surabaya, U. N. (2024). Revolusi Ekonomi Umat dengan Fintech Syariah : Analisis dan Peluang. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 59–80.
- M. Masykur Hadi, M. Firdausil Ulum, Ardi Surya, Aisah Aprillia S, & Aulia Vivi F. (2024). Era Fintech: Peluang Dan Tantangan (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6), 326–333. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2524>
- Mulyana, I., Hamid, A., & Syaripudin, E. I. (2024). Tantangan Dan Peluang Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(2), 60–69. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i2.639>
- Muslihun. (2024). *Transformasi Pemasaran Syariah Melalui Teknologi Financial ( Fintech ) dalam Ekonomi Digital*. 2(July), 99–107.
- Ni'mah, I., & Meylianingrum, K. (2022). Strategi Personal Selling di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Mumbulsari Jember. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3009. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5355>
- Norlita, D., Nageta, P. W., Faradhila, S. A., Aryanti<sup>4</sup>, M. P., Fakhriyah, F., & A., E. A. I. (2023). Systematic literature review (SLR): Pendidikan karakter di sekolah dasar. *JURNAL ILMU SOSIAL, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA*, 2(1).
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11>
- Nur Amelia, R., Afiquil Rifqi, M., Afton Ilman Huda, M., & Latifah, E. (2024). Fintech Syariah Di Masa Depan : Peluang Dan Tantangan. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(3), 273–287.
- Nurangraeni, I. (2020). Inovasi Financial Technology (Fintech) pada Asuransi Syariah (Studi kasus: PT Duta Danadyakasa Teknologi). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(2), 94. [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(2\).94-103](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(2).94-103)
- Nurhayati, S., Nurjamil, & Haris Fadhillah, M. (2022). Menakar Peluang Dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech Syariah Melalui Laps. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 63–70. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).8857](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8857)
- Putri, B. M., & Wibisono, H. (2022). Financial Technology in Indonesia: Effect of Risk on Financial Performance in Peer-To-Peer Lending. *Kinerja*, 26(2), 270–288. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v26i2.6185>
- Putri, L. M. K., Ilham, M. N. M., & Hana, K. F. (2022). Analisis Minat Masyarakat Terhadap Fintech Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 2(2), 106. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v2i2.2160>
- Rahmawati, L., Rahayu, D. D., Nivanty, H., & Lutfiah, W. (2020). Fintech Syariah : Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada Umkm. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 75–90.
- Ramadanti, N. (2024). Tantangan Dan Peluang Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(2), 60–69. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i2.639>
- Rfiqy, T., & Endang, S. (2022). *Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Di Era Industri 4 . 0*

- Rifqy Tazkiyyaturrohmah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ponorogo Endang Sriani Institut Agama Islam Negeri Salatiga Email: endangsriani@iainsalatiga.ac.id. October, 74–90.*
- Sari, E. A. P. (2022). Peran Fintech Syariah dalam Ekonomi Islam di Indonesia. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance and Economics (NSAFE)*, 2(2), 122–132.
- Setiyowati, A., & SM, A. Y. (2023). Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Tengah Maraknya Financial Technology (Fintech) Berbasis Pinjaman Online. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3396. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.8613>
- Sriyono, S., Andjani, S., & Irawan, M. F. (2023). Evaluation of Fintech's Impact on Financial Inclusion in Indonesia: A Case Research on the Use of Digital Payment Services. *The Management Journal of Binaniaga*, 8(2), 91–102. <https://doi.org/10.33062/mjb.v8i2.32>
- Sukendar Heri, W. (2009). Konvergensi Standar Laporan Keuangan Ke Standar Pelaporan Keuangan Internasional. *The WINNERS*, 10(1), 1–21.
- Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2021). Detection of fintech P2P lending issues in Indonesia. *Heliyon*, 7(4), e06782. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06782>
- Sutan Efendi, P. (2022). Peluang dan Tantangan Fintech Syariah dalam Mendorong Perekonomian UMKM Masyarakat Kediri. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2(5), 373–382. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i5.319>
- Syahwildan, M., & Damayanti, T. (2022). Fintech terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 438–443. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.608>
- Yudhira, A. (2021). Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Value*, 2(1), 13–28. <https://doi.org/10.36490/value.v2i1.118>
- Yunita, P., Ali, A., Fahminuddin, M., & Hidayatullah, S. (2022). Finansial Teknologi Syariah & Bank Digital : Kendala Dan Tantangan Pengembangan Fintech Syariah Di Indonesia. *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 4(2), 113–142.